

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang paling mengetahui tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan keputusan politik tersebut. Oleh karena itu, Ramlan Surbakti (1992:140) mengartikan partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

Miriam Budiarjo (2008) dalam buku dasar-dasar ilmu politik menjelaskan bahwa: “Partisipasi politik adalah serangkaian kegiatan individu atau kelompok yang terlibat secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan ikut serta dalam memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”. Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*, dan sebagainya. Samuel P. Huntington dan Nelson dalam (Budiardjo, 2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai

individu yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kelompok, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Dari beberapa pendapat ahli diatas maka yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik. Keterlibatan ini mencakup berbagai aktivitas, baik yang bersifat positif maupun negatif. Aktivitas politik ini bertujuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik guna memengaruhi kebijakan pemerintah.

Masyarakat yang terlibat dalam proses politik, baik melalui pemberian suara maupun aktivitas politik lainnya, biasanya dilandasi oleh keyakinan bahwa dengan berpartisipasi secara kolektif, kepentingan mereka akan diperhatikan atau diperjuangkan. Mereka juga percaya bahwa keterlibatan tersebut memungkinkan adanya pengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dengan kata lain, partisipasi politik berlandaskan pada keyakinan akan efektivitas tindakan politik (*political efficacy*), yaitu kepercayaan bahwa tindakan politik mereka membawa dampak nyata (Budiardjo, 2008).

2.1.1.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Menurut pendapat (Surbakti, 1992) Partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Partisipasi aktif ini kegiatan yang

berorientasi terhadap proses *input* dan *output* politik. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk partisipasi pasif adalah menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Partisipasi pasif ini berorientasi terhadap proses *output*.

Gabriel A. Almond dalam (Elfriza, 2012:171) membedakan partisipasi politik kedalam dua bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi politik konvensional, partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik non-konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusi.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian suara (<i>voting</i>) • Diskusi politik • Kegiatan kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan • Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Demonstrasi • Konfrontasi • Mogok • Tindak kekerasan politik terhadap benda (perusakan, pemboman, pembakaran) • Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) • Perang gerilya dan revolusi.

Sumber: (Elfriza, 2012:171)

Partisipasi politik konvensional ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik yang berlangsung secara damai, legal, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh sistem demokrasi, untuk mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu atau Pilkada dapat digunakan sejumlah indikator yang mencerminkan keterlibatan mereka dalam bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional, diantaranya;

a) Pemberian suara (*voting*)

Dalam penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Setiap warga negara yang berusia 17 tahun ke atas, berdomisili di wilayah negara tersebut, serta telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau memenuhi syarat sebagai pemilih, diharapkan turut serta menggunakan hak suaranya saat pemilu berlangsung.

b) Diskusi Politik

Partisipasi yang dilakukan melalui keterlibatan dalam percakapan, perdebatan, atau tukar pikiran mengenai isu-isu politik, baik secara langsung maupun melalui media sosial, komunitas, dan forum.

c) Kegiatan Kampanye

Kampanye pada dasarnya suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara terorganisir, dengan tujuan menciptakan pengaruh atau dampak tertentu.

- d) Membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan
Kelompok kepentingan merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya memengaruhi kebijakan pemerintah, akan tetapi tidak bermaksud untuk menempati jabatan politik.
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif
Partisipasi yang diwujudkan dengan menghubungi langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik untuk menyampaikan saran, keluhan, atau dukungan.


Peneliti akan menggunakan partisipasi bentuk konvensional yang terdiri dari 5 indikator didalamnya, Peneliti mencoba menggunakan lima indikator tersebut, karena bentuk partisipasi konvensional merupakan dimensi yang paling dasar dan legitim dalam sistem demokrasi, partisipasi ini diakui secara hukum dan kelembagaan sebagai indikator utama dari keterlibatan warga negara dalam pemerintahan. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) memberikan suara pada saat pemilihan dan menghadiri sosialisasi politik adalah bentuk partisipasi yang secara langsung dapat memengaruhi hasil dari Pilkada. Partisipasi bentuk konvensional juga lebih mudah diukur dan diamati dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara, dokumentasi, maupun observasi. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu yang tergabung dalam Gerkatina Kota Tasikmalaya pada Pilkada tahun 2024.

Kegiatan yang tergolong sebagai partisipasi politik dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat keterlibatan. Umumnya, partisipasi ini

diklasifikasikan berdasarkan seberapa sering dilakukan dan seberapa besar intensitas keterlibatannya. Menurut Budiardjo (2008:371) jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan politik secara tidak intensif, yakni kegiatan yang tidak memerlukan banyak waktu dan biasanya bukan atas inisiatif pribadi, seperti memberikan suara dalam pemilu biasanya besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang benar-benar aktif dan melibatkan dirinya secara penuh dalam dunia politik. Keterlibatan aktif ini misalnya terlihat pada mereka yang menjadi pemimpin partai politik atau organisasi kepentingan.

David F Roth dan Frank L.Wilson dalam (Budiardjo, 2008: 373) menjelaskan bentuk partisipasi politik masyarakat berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan seperti aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Keterlibatan kegiatan partisipasi politik masyarakat ini akan membentuk segitiga menyerupai piramida yang kemudian dikenal dengan istilah “piramida partisipasi politik”. Piramida ini dapat digunakan untuk menilai dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa.

Gambar 2. 1
Piramida Partisipasi Politik menurut David F Roth dan Frank L. Wilson



Sumber: Dasar-dasar Ilmu Politik (Budiardjo, 2008)

Dalam penelitian ini, Piramida partisipasi politik ini digunakan untuk mempresentasikan sejauh mana seseorang berperan dalam proses politik, mulai dari tidak terlibat sama sekali (apolitis), terlibat sebagai pengamat/penonton, mulai berpartisipasi aktif, hingga ikut terlibat sebagai aktivis. Bentuk piramida ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkatan partisipasi, semakin sedikit jumlah pelakunya, tetapi semakin besar pengaruh yang mereka miliki dalam sistem politik. Piramida partisipasi politik ini digunakan untuk menilai dan menganalisis partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Tingkat keterlibatan partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu ini dilihat dari aktivitas-aktivitas politik mereka pada setiap tahap pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah.

2.1.2 Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang merujuk kepada individu dengan “keistimewaan” atau perbedaan kondisi secara medis, baik yang tampak secara fisik maupun mental. Sementara itu, penyandang disabilitas mengacu pada individu yang menjalani kehidupan dengan keterbatasan tersebut (Azzahra, 2020). Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pemerintah mulai menunjukkan komitmen dan empati terhadap penyandang disabilitas dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 4 ayat (1) menjelaskan tentang ragam penyandang disabilitas meliputi;

- a) Disabilitas Fisik; Disabilitas fisik atau daksa adalah gangguan pada fungsi gerak yang mengakibatkan keterbatasan dan mobilitas dan aktivitas fisik.
- b) Disabilitas intelektual; Disabilitas intelektual adalah gangguan pada fungsi kognitif yang ditandai oleh tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam

memahami informasi serta dalam mempelajari dan menerapkan keterampilan baru.

- c) Disabilitas mental; Disabilitas mental adalah gangguan yang memengaruhi fungsi berpikir, emosi, dan perilaku sehingga menyebabkan keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
- d) Disabilitas sensorik, Disabilitas sensorik merupakan gangguan pada fungsi indra, seperti penglihatan dan pendengaran yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, kecelakaan, cedera, penyakit serius, atau proses penuaan. Disabilitas sensorik terbagi menjadi dua kelompok utama; Disabilitas Netra (Tunanetra total maupun *Low Vision*), serta Disabilitas rungu/tuli

Penyandang disabilitas dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori yang menunjukkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap disabilitas memerlukan perhatian khusus dan bantuan yang berbeda agar mereka dapat beradaptasi, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini akan memfokuskan kepada penyandang disabilitas sensorik, yaitu tuna rungu. Penyandang disabilitas tuna rungu merupakan hilangnya kemampuan mendengar dengan baik yang disebabkan oleh kecelakaan atau bawaan dari lahir. Penyandang disabilitas tuna rungu ini memiliki hambatan dalam melakukan komunikasinya terutama komunikasi secara lisan/verbal (Octaviani & Yuningsih, n.d.).

Penyandang disabilitas tuna rungu menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi, bahasa isyarat adalah komunikasi non verbal karena merupakan bahasa yang tidak menggunakan suara tetapi menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, gerak bibir, serta penggunaan jari-jari tangan yang telah disepakati bersama dalam organisasi sebagai sistem komunikasi mereka (Sugianto & Samopa, 2015). Penyandang disabilitas tuna rungu di Indonesia berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat yang mengacu pada dua sistem bahasa isyarat Indonesia (BISINDO), dan sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI) (Ulfah & Ubaidah, 2023).

Tunarungu ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tuli (*deaf*) dan kurang dengar. Tuli ini merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mereka sulit untuk memproses informasi yang mereka dapatkan, dan kurang dengar (*hard of hearing*), merupakan kondisi dimana seseorang masih bisa menerima informasi dengan bantuan alat bantu dengar. Meskipun memakai alat bantu dengar, bukan berarti mereka dapat mendengar informasi yang jelas. Namun alat tersebut hanya membantu mereka untuk menyadari adanya bunyi (Nugroho, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh sejumlah data dan informasi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Untuk mendukung dan menyempurnakan penyusunan proposal, diperlukan tinjauan dan kajian literatur terkait penelitian yang relevan mengenai penelitian ini. Pertama,

penelitian yang disusun oleh (Ligua et al., 2022) yang berjudul: **Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa Soasio Kecamatan Galela Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat akan Pilkada sudah dikatakan baik, dimana mereka sebelum menggunakan hak suaranya pada Pilkada tahun 2020, mereka terlebih dahulu mencari visi misi, serta rekam jejak dari paslon kepala daerah. Yang nantinya dijadikan sebagai patokan mereka untuk memilih salah satu paslon tersebut. Sehingga partisipasi mereka dalam memberikan suara pada saat Pilkada ini tidak formalitas atau simbolis. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa masyarakatnya melibatkan diri pada saat pemungutan suara dan kegiatan kampanye dengan rasa aman dan tertib. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang akan saya lakukan berfokus kepada partisipasi politik anggota Gerkatina Kota Tasikmalaya

Kedua, penelitian yang disusun oleh (Sarah Agusti, 2023) yang berjudul: **Aksi Sosial Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (Gerkatina) terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aksi sosial yang dilakukan Gerkatina Jakarta adalah mendorong kesetaraan bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Melalui berbagai kegiatan, diantaranya; gerkatina membantu penyandang disabilitas tuna rungu untuk mengembangkan potensi diri, memperoleh hak yang setara, serta menjalin interaksi sosial dengan masyarakat.

Salah satu fokus dari aksi sosial tersebut adalah memberikan edukasi terkait pentingnya pengakuan terhadap Bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) sebagai bahasa yang setara dengan bahasa lisan. Selain itu, Gerkatin Jakarta juga menyoroti pentingnya pemenuhan aksesibilitas diberbagai sektor publik, seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan layanan keuangan yang sampai saat ini masih kurang ramah bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Meskipun sama-sama membahas peran organisasi Gerkatin dan menyasar penyandang disabilitas tuna rungu sebagai objek penelitian, perbedaan penelitian ini terlihat dari fokus kajiannya dimana penelitian yang akan saya lakukan lebih memfokuskan kepada partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu dalam konteks Pilkada tahun 2024.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh (Fikri, 2019) yang berjudul: **Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Payakumbuh tahun 2017, disebabkan oleh pelaksanaan sosialisasi yang tidak menyasar kepada seluruh penyandang disabilitas, serta minimnya perhatian dari pihak penyelenggara terhadap kebutuhan disabilitas. Di sisi lain, penyandang disabilitasnya sendiri tidak memiliki kesadaran akan pentingnya demokrasi dan hak mereka untuk memilih dalam Pilkada Kota Payakumbuh. Perbedaan penelitian ini terletak terletak pada lingkup subjek, pendekatan analisis, serta fokus penelitian terhadap peran organisasi sosial sebagai agen penggerak partisipasi politik yang inklusif. Penelitian saya akan

memfokuskan kepada penyandang disabilitas tuna rungu yang tergabung dalam Gerkatina Kota Tasikmalaya, serta menganalisis secara lebih dalam bentuk partisipasi politik konvensional yang dilakukan oleh komunitas tersebut dalam Pilkada 2024.

Keempat, penelitian yang disusun oleh (Herman & Adnan, 2024) yang berjudul: **Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang)**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi politik yang paling dominan di kalangan penyandang disabilitas adalah dalam hal memberikan suara yaitu mencapai 66,22%, dan tergolong dalam tingkat partisipasi yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih aktif dalam menggunakan hak pilihnya.

Akan tetapi, tingkat keterlibatan dalam aktivitas politik lainnya seperti diskusi politik (33,28%), mengikuti kampanye (29,94%), menjadi relawan (1,64%), bertugas sebagai saksi pemilu (1,09%), anggota KPPS (6,59%), serta pengawas pemilu (2,19%) tergolong rendah. Secara keseluruhan, total partisipasi politik dalam seluruh aktivitas politik hanya mencapai 21,1% angka tersebut masih tergolong partisipasi rendah. Meskipun tingkat partisipasi dalam pemungutan suara cukup tinggi, keterlibatan dalam aktivitas politik lainnya masih sangat rendah. Penelitian ini menekankan pada pengukuran tingkat partisipasi politik, serta hubungan antara variabel jenis kelamin, dan tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik. Sedangkan, penelitian saya


akan memfokuskan kepada penyandang disabilitas tuna rungu yang tergabung dalam Gerkatina Kota Tasikmalaya, dimana penelitian ini akan menganalisis terkait bentuk-bentuk partisipasi politik dari penyandang disabilitas tuna rungu yang tergabung dalam DPC Gerkatina Kota Tasikmalaya yang terdaftar dalam DPT pada Pilkada tahun 2024. Penelitian ini juga akan menganalisis terkait faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu.

Kelima, penelitian yang disusun oleh (Ruth Geraldine Manurung & Julia Ivanna, 2024) yang berjudul: **Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Desa Sumampir melalui Implementasi UU Pemilu**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada UU Pemilu yang mengatur hak dan perlindungan untuk penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi politik, akan tetapi penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan dan kendala. Salah satu hambatannya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari berbagai pihak tentang pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum ini terus berupaya untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak politik yang sama. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian saya akan difokuskan kepada penyandang disabilitas tuna rungu yang tergabung dalam Gerkatina Kota Tasikmalaya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan alur pemikiran peneliti. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti menggambarkan konsep penelitian mengenai Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Rungu: Studi Kasus DPC Gerkatina Kota Tasikmalaya Pada Pilkada Tahun 2024.

Gambar 2 1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Kota Tasikmalaya Pada Pilkada Tahun 2024. Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan hak dasar seluruh warga negara, termasuk kelompok disabilitas. Melalui partisipasi ini, masyarakat tidak hanya menyatakan kehendaknya secara pasif, tetapi juga turut serta secara aktif dalam menentukan arah kekuasaan politik yang sah. Salah

satu bentuk paling nyata dari partisipasi tersebut adalah keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum (pemilu), dan Pilkada, di mana rakyat secara langsung menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin atau wakilnya dalam pemerintahan. Akan tetapi, penyandang disabilitas ini khususnya tuna rungu kerap menghadapi hambatan komunikasi dan akses informasi politik yang membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait Pilkada.

Pada Pilkada tahun 2024, penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan yaitu adanya keterbatasan akses terhadap informasi politik, tidak tersedianya juru bahasa isyarat dalam kegiatan sosialisasi, serta rendahnya pemahaman petugas pemilu terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Situasi ini menyebabkan keterlibatan mereka dalam proses politik, termasuk memberikan suara atau mengikuti kampanye, menjadi kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu ini kedalam lima bentuk yaitu; memberikan suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif.